



**DEWAN ETIK
HAKIM KONSTITUSI**

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor: 03/Lap-I/BAP/DE/2014

1. Pada hari ini, Selasa, tanggal 26 Agustus 2014, Dewan Etik Hakim Konstitusi menyimpulkan dan memutuskan hasil pemeriksaan atas laporan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi yang diajukan oleh:

a. Nama : Petrus Yoram Mambai

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. Trikora No. 21 Blok V Atas, Jayapura, Papua;

Dalam hal ini adalah Pemohon dalam Perkara No. 218/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi RI;

b. Nama : Bolly Frederik, SH.

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Jl. KPR RT/RW 001/005 Desa Pamboaman Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua;

Dalam hal ini adalah Pemohon dalam Perkara No. 220/PHPU.D-VIII/2010 di Mahkamah Konstitusi RI;

Untuk selanjutnya keduanya disebut sebagai **Para Pelapor**;

Terhadap

Para Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi RI (selanjutnya disebut Mahkamah) yang menangani, dalam arti memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, masing-masing adalah:

- a. Moh. Mahfud MD
- b. Achmad Sodiki
- c. M. Akil Mochtar
- d. Muhammad Alim
- e. Hamdan Zoelva
- f. Maria Farida Indrati
- g. Ahmad Fadlil Sumadi
- h. Anwar Usman

Untuk selanjutnya disebut **Para Hakim Terlapor**;

2. Dewan Etik Hakim Konstitusi (selanjutnya disebut Dewan Etik) telah:
 - a. membaca dan mendalami laporan tertulis Para Pelapor yang semula tidak bertanggung dan ditujukan kepada Majelis Hakim Kehormatan Mahkamah Konstitusi RI, kemudian laporan diperbaiki bertanggung 9 April 2014 yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Dewan Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
 - b. mendengar keterangan dan/atau penjelasan lisan Para Pelapor pada tanggal 29 April 2014;
 - c. mendengar keterangan dan/atau penjelasan Hakim Terlapor Hamdan Zoelva pada tanggal 6 Mei 2014 dan Hakim Terlapor Muhammad Alim pada tanggal 7 Mei 2014, keduanya adalah anggota Panel Hakim dalam Perkara No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010;
 - d. mendengar keterangan para saksi, yakni Kasianur Sidauruk selaku Panitera Mahkamah dan para Panitera Pengganti dalam perkara *a quo* yakni Saiful Anwar dan Cholidin Nasir pada tanggal 6 Mei 2014;
 - e. memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua alat bukti, baik yang diajukan oleh Para Pelapor maupun oleh Para Hakim Terlapor;
3. Menimbang bahwa isi laporan Para Pelapor pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa Para Pelapor adalah Pemohon dalam Perkara No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala

Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen yang diperiksa, diadili, dan diputus oleh Mahkamah;

b. Bahwa Mahkamah telah memutus perkara *a quo* pada tanggal 30 Desember 2010 yang amar putusannya menyatakan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon III untuk sebagian;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 205/Kpts-KY/X/2010 tentang Perubahan Kedua Pengumuman Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Administrasi dalam rangka Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 bertanggal 27 Oktober 2010;
- Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 256/KPU-KY/XII/2010 bertanggal 2 Desember 2010;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melakukan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang Kabupaten Kepulauan Yapen dengan terlebih dahulu melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap seluruh pasangan calon:
 - 1) Adolf Steve Maramori, SH dan Titus Sumbari, S. Sos.;
 - 2) Tonny Tesar, S. Sos dan Frans Sanadi, B. Sc, S. Sos. MBA.
 - 3) Drs. Thepilus Lukas Ayomi dan Elizabeth Ramadei, A. Ma. Pd.
 - 4) Joselina Sipora Boray, S. Sit dan Cristian Payawa, S. Si.
 - 5) Daniel S. Ayomi, S. Sos. MPA dan Haji Adhan Arman, S. Sos;
 - 6) Roberth Fonataba, S. Sos, M. Si dan Bernard Warumi, S. Sos;
 - 7) Drs. Decky Nenepat dan Drs.. Orgenes Runtuboi, M. Si;
 - 8) Yuhenda Muabuai, AP, M. Si dan Frits Bernard Bisai, AMD. PAK;
 - 9) Petrus Yoras Mambai dan Imanuel Yenu;
 - 10) Ir. Marinus Worabay dan Bolly Frederik;
- Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen untuk mengawasi

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

- Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV untuk selain dan selebihnya;

c. Bahwa menurut Para Pelapor, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang merupakan Termohon dalam perkara *a quo*, tidak pernah melaksanakan dengan sungguh-sungguh Putusan Mahkamah No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 di atas hanya karena hambatan manajemen internal, yakni:

- 1) Verifikasi ulang, baik verifikasi administrasi maupun faktual, terhadap 10 (sepuluh) pasangan calon tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pemilukada ulang tidak pernah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan melalui surat No. 62/KPU-KY/VIII/2011 bertanggal 22 Agustus 2011 KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memohon kepada Mahkamah agar menjadikan hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen Tahun 2010 sesuai dengan Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen No. 257/KPU-KY/XII/2010 tanggal 02 Desember 2010 dipakai sebagai rujukan final. Akan tetapi, Mahkamah melalui surat No. 138/PAN.MK/X/2011 bertanggal 4 Oktober 2011 telah menolak permintaan tersebut;
- 3) KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kembali menyurati Mahkamah pada tanggal 4 Mei 2012 No. 20/KPU-KY/V/2012 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah No. 218.219.220.221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 yang intinya menyampaikan hasil verifikasi yang sama dengan hasil verifikasi tertanggal 22 Agustus 2011 yang telah ditolak oleh Mahkamah;

d. Bahwa Mahkamah dengan surat No. 619.218/PAN.MK/62012 tertanggal 22 Juni 2012 memanggil Para Pelapor untuk hadir pada Sidang Panel tanggal 3 Juli 2012 yang agendanya mendengarkan laporan Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan laporan Pemohon dalam perkara *a quo*, yang menurut Para Pelapor persidangan tersebut dianggap sebagai perkara baru yang tidak jelas siapa para pihaknya dan apa yang disengketakan, namun menggunakan nomor perkara yang sama dengan perkara *a quo*;

- e. Bahwa Para Hakim Terlapor telah menyelenggarakan Sidang Pleno pembacaan Putusan pada tanggal 24 Juli 2012 dengan nomor perkara yang sama dengan Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, sehingga menurut Para Pelapor merupakan nomor perkara ganda dan amar putusannya sama sekali tidak mempertimbangkan laporan Para Pelapor (Pemohon dalam perkara *a quo*) dan tidak membatalkan amar putusan sebelumnya (Putusan 30 Desember 2010), dalam hal mana Mahkamah memutuskan pada pokoknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membuat putusan yang mengusulkan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih atas nama Tonny Tesar dan Frans Sanadi untuk disahkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Padahal, menurut Para Pelapor, Pemilukada ulang tidak pernah dilaksanakan, sementara hasil Pemilukada tahun 2010 telah dibatalkan oleh Putusan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010;
- f. Bahwa Para Pelapor memohon kepada Dewan Etik agar:
- 1) Menerima laporan Para Pelapor untuk seluruhnya;
 - 2) Memeriksa Para Hakim Terlapor;
 - 3) Merekomendasikan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa Para Hakim Terlapor;
 - 4) Merekomendasikan Putusan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010 Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 adalah putusan final dan mengikat yang patut tetap dilaksanakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya;
 - 5) Merekomendasikan pembatalan dan pencabutan Putusan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012 dengan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, karena menurut Para Pelapor bukan merupakan putusan final dan hanya surat perintah saja;
 - 6) Merekomendasikan Pemilukada ulang di Kabupaten Kepulauan Yapen harus tetap dilaksanakan sesuai dengan amar Putusan MK tanggal 30 Desember 2010;
 - 7) Merekomendasikan Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) tentang pemberhentian secara tidak hormat

anggota KPU Kabupaten Kepulauan Yapen sebagai fakta inkonsistensi Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia.

4. Menimbang bahwa Dewan Etik telah memeriksa dan mendengar penjelasan Hakim Terlapor khususnya Hakim Panel yang memeriksa Perkara 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, dalam hal ini ialah Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dan Hakim Konstitusi Muhammad Alim, sedangkan Ketua Panel, M. Akil Mochtar, tidak dapat diperiksa karena telah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Hakim Konstitusi. Pokok keterangan Hakim terlapor Hamda Zoelva dan Hakim Terlapor Muhammad Alim pada pokoknya adalah sebagai berikut:

a. Hakim Terlapor Hamdan Zoelva menerangkan pada pokoknya bahwa:

- berdasarkan laporan formal KPU Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor 20/KPU-KY/V/2012 tanggal 4 Mei 2012 yang juga dijelaskan secara lisan dalam Sidang Panel Mahkamah tanggal 3 Juli 2012, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan verifikasi ulang terhadap 10 peserta Pemilukada Kepulauan Yapen dengan hasil hanya 8 (delapan) pasang calon yang lolos, dua pasang calon tidak lolos verifikasi yakni pasangan calon Petrus Yoram Mambai-Immanuel Yenu dan pasangan calon Ir. Marinus Worabay-Bolly Frederik;
- Sedangkan untuk Pemilukada ulang tidak dapat dilaksanakan karena ada hambatan anggaran dari Bupati dan pemboikotan dari 7 (tujuh) pasang calon peserta Pemilukada yang lolos verifikasi ulang, kecuali pasangan calon Tonny Tesar, S. Sos–Frans Sanadi, B. Sc, S. Sos. tanpa alasan yang jelas dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Mahkamah dalam Putusan Perkara *a quo* tanggal 24 Juli 2012 akhirnya memutuskan hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010 dijadikan sebagai pedoman untuk menentukan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Kepulauan Yapen dan diusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, dengan pertimbangan demi kepastian hukum yang adil dan asas kemamfaatan bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen, serta pertimbangan bahwa betapapun hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2010 telah menunjukkan pilihan rakyat terhadap pasangan calon yang dikehendaki, terlebih lagi bahwa

hasil verifikasi ulang atas peserta Pemilukada sama dengan peserta Pemilukada tahun 2010;

- Putusan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012 merupakan putusan akhir, sedangkan putusan tanggal 30 Desember 2010 merupakan putusan sela meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, sehingga tidak benar ada perkara dan putusan ganda;

b. Hakim Terlapor Muhammad Alim pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:

- Bahwa memang Putusan Mahkamah terkait Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen tanggal 30 Desember 2010 tidak ada kata-kata Putusan Sela, tetapi apabila amar putusan memerintahkan Pemilukada ulang, maka dengan sendirinya dan secara implisit putusan dimaksud merupakan Putusan Sela;
- Bahwa perintah Mahkamah dalam Putusan tanggal 30 Desember 2010 untuk dilakukan verifikasi ulang atas 10 pasang calon peserta Pemilukada ulang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan sudah dilaporkan pada Sidang Panel tanggal 3 Juli 2012 yang dihadiri oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk Para Pelapor;
- Bahwa Pemilukada ulang memang tidak dapat dilaksanakan karena ada hambatan anggaran dari Pejabat Bupati dan tindakan boikot dari 7 (tujuh) pasangan calon yang lolos verifikasi dengan alasan agar komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen lebih dahulu diganti, padahal penggantian Komisioner KPU bukan wewenang Mahkamah;
- Menurut Hakim Terlapor Muhammad Alim, Para Pelapor sesungguhnya sejak semula tidak lolos verifikasi, tetapi Mahkamah justru telah memberi kesempatan kepada Para Pelapor untuk ikut verifikasi ulang untuk menghindari kemungkinan ada kesalahan KPU, namun ternyata Para Pelapor tetap tidak lolos setelah verifikasi ulang;
- Bahwa Mahkamah dalam Putusan perkara *a quo* tanggal 24 Juli 2012 merujuk hasil Pemilukada 2010 bukan atas dasar hasil Pemilukada ulang yang tidak dapat dilaksanakan karena adanya berbagai hambatan sudah dijelaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah;

5. Menimbang bahwa Dewan Etik juga memeriksa para saksi dari Mahkamah, yakni Panitera Kasianur Sidauruk dan Panitera Pengganti dalam perkara *a quo*, yakni Cholidin Nasir dan Saiful Anwar, masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Panitera Kasianur Sidauruk menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pelapor Bolly Frederik adalah bakal pasangan calon yang mengajukan permohonan ke Mahkamah dalam Perkara No. 220/PHPU.D-VIII/2010, sedangkan Pelapor Petrus Yoram adalah Pemohon dalam Perkara No. 218/PHPU.D-VIII/2010. Pemohon dalam Perkara PHPU Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen ada empat yang kemudian digabung dalam satu perkara yakni Perkara No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010;
- Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen 2010 hanya diikuti oleh 8 pasang calon, karena Pasangan Calon Ir. Marinus Worabay-Bolly Frederik dan Pasangan Calon Petrus Yoram Mambai-Immanuel Yanu tidak lolos verifikasi;
- Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Putusan No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 telah memberikan *legal standing* kepada pasangan calon Petrus Yoram Mambai-Immanuel Yanu dan pasangan calon Ir. Marinus Warobay-Bolly Frederik untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo* (vide paragraf [3.8] halaman 196 Putusan Perkara *a quo*), sehingga dalam Amar Putusan perkara *a quo*, pasangan calon Petrus Yoram Mambai-Immanuel Yanu dan pasangan calon Ir. Marinus Worabay-Bolly Frederik termasuk yang harus diikutsertakan dalam verifikasi ulang untuk menghadapi Pemilukada ulang;
- Bahwa Putusan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010 memang secara eksplisit tidak menyebut Putusan Sela, namun tatkala Putusan tanggal 24 Juli disebut sebagai Putusan Akhir, maka dengan sendirinya putusan tanggal 30 Desember 2010 merupakan Putusan Sela;
- KPU Kabupaten Kepulauan Yapen secara formal telah melaksanakan verifikasi ulang yang hasilnya Para Pelapor tetap tidak lolos verifikasi;
- Sebelum sidang pleno Putusan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012 telah lebih dahulu diadakan Sidang Panel tanggal 3 Juli 2012 yang dihadiri oleh

para Pemohon, Termohon KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, Panwaslu Kabupaten Kepulauan Yapen, Bawaslu, KPU Provinsi Papua, dan perwakilan Kemendagri yang dalam Sidang Panel tersebut semua pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan laporan dan pendapatnya;

b. Panitera Pengganti Saiful Anwar menerangkan:

- KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah melaksanakan verifikasi ulang, tetapi amar untuk Pemilukada ulang tidak dapat dilaksanakan karena berbagai hambatan;
- Logikanya kalau peserta pemilukada tahun 2010 dan hasil verifikasi ulang pesertanya tetap sama, maka tak perlu Pemilukada ulang;

c. Panitera Pengganti Cholidin Nasir hanya menyatakan bahwa KPU Kabupaten Kepulauan Yapen tidak dapat melaksanakan Pemilukada ulang karena ada hambatan dana.

6. Menimbang bahwa berdasarkan isi laporan tertulis Para Pelapor yang telah diperbaiki beserta penjelasan lisan yang disampaikan dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik, penjelasan/keterangan Hakim Terlapor khususnya Hakim Panel perkara *a quo*, keterangan Panitera dan Panitera Pengganti, serta mencermati semua alat bukti yang diajukan oleh Para Pelapor dan Para Hakim Terlapor, Dewan Etik menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa laporan Para Pelapor telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, sehingga laporan Para Pelapor dapat diproses dalam Rapat Pemeriksaan Dewan Etik;

b. Bahwa Dewan Etik berwenang untuk memeriksa, menyimpulkan, dan memutus laporan dari Para Pelapor;

c. Bahwa secara substantif Dewan Etik menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Putusan Mahkamah dalam Perkara No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen yang amar putusannya antara lain memerintahkan Pemilukada ulang yang didahului dengan dilakukannya verifikasi administrasi dan faktual terhadap 10 (sepuluh) bakal calon peserta Pemilukada, meskipun tidak secara eksplisit disebut

sebagai Putusan Sela, tetapi secara teoritis dan praktik hukum adalah Putusan Sela. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tanggal 24 Juli 2012 yang disebut sebagai putusan akhir, dengan sendirinya nomor perkaranya tetap sama dengan nomor perkara dalam Putusan Sela, jadi bukan nomor perkara kembar atau ganda sebagaimana didalilkan oleh Para Pelapor;

- 2) Putusan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012 atas Perkara No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010 didasarkan atas Laporan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen mengenai pelaksanaan amar putusan Mahkamah mengenai Pemilukada ulang dan verifikasi ulang yang pada pokoknya verifikasi ulang telah dilaksanakan yang menghasilkan hanya 8 (delapan) pasangan bakal calon dari 10 bakal yang diverifikasi yang dinyatakan lolos, sedangkan Para Pelapor sebagai pasangan bakal calon dinyatakan tidak lolos verifikasi ulang;
- 3) Amar Putusan Mahkamah tanggal 30 Desember 2010 yang memerintahkan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk melaksanakan Pemilukada ulang ternyata tidak dapat dilaksanakan karena berbagai kendala, yakni tidak adanya dana dan aksi boikot dari 7 (tujuh) pasangan bakal calon yang lolos verifikasi yang menuntut penggantian komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, hal mana bukan menjadi kewenangan Mahkamah. Oleh karena itu, kemudian Mahkamah dalam Putusan tanggal 24 Juli 2012 menjadikan Hasil Pemilukada 2010 sebagai pedoman dalam menentukan siapa kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Kepulauan Yapen, demi kepastilan hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen yang pada hakikatnya merupakan esensi penegakan hukum yang harus dilakukan oleh semua institusi penegak hukum, termasuk oleh Mahkamah (*vide* Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah tanggal 24 Juli 2012, paragraf [3.11], halaman 22-23);
- 4) Putusan Mahkamah dalam Perkara *a quo*, baik Putusan tanggal 30 Desember 2010 maupun Putusan tanggal 24 Juli 2012, tidak ada kaitannya dengan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKP) yang telah memecat komisioner KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, karena Putusan DKP baru dikeluarkan pada tahun 2013;

- 5) Menurut Dewan Etik, seandainya pun terdapat kesalahan dalam Putusan Mahkamah, Dewan Etik tidak mempunyai kewenangan untuk menganulir Putusan Mahkamah, karena menurut UUD NRI 1945 Putusan Mahkamah dinyatakan sebagai putusan pertama dan terakhir yang bersifat mengikat (*final and binding*).
 - 6) Menurut Dewan Etik, tidak terdapat bukti-bukti adanya pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor dalam menangani Perkara No. 218-219-220-221/PHPU.D-VIII/2010, baik terkait dengan Putusan tanggal 30 desember 2010 maupun Putusan tanggal 24 Juli 2012.
 - 7) Meskipun tidak terdapat pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, namun untuk perbaikan di masa depan hendaknya Mahkamah selalu menyebut dengan tegas bahwa putusan yang memerintahkan pemilu ulang, penghitungan suara ulang, dan verifikasi ulang sebagai Putusan Sela, agar pihak-pihak yang berperkara lebih mudah memahaminya;
7. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, Dewan Etik memutuskan sebagai berikut:
 - a. Para Hakim Terlapor tidak terbukti telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi serta ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi;
 - b. Memulihkan nama baik Para Hakim Terlapor;
 - c. Menolak permohonan Para Pelapor untuk seluruhnya.
 8. Kesimpulan dan keputusan Dewan Etik ini dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Abdul Mukthie Fadjar selaku Ketua merangkap Anggota, serta Muchammad Zaidun dan M. Hatta Mustafa selaku para Anggota, dan disampaikan kepada:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi;
 - b. Para Hakim Terlapor;
 - c. Para Pelapor.

Jakarta, 26 Agustus 2014

DEWAN ETIK HAKIM KONSTITUSI

Ketua Merangkap Anggota,



Abdul Mukthie Fadjar

Para Anggota



Muchammad Zaidun



M. Hatta Mustafa